

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 330.b/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN SDM/ KEPEGAWAIAN	NAMA SOP	: USULAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS ATAU KARSU
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: Pendidikan minimal SMA	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Fotokopi KTP yang masih berlaku; - Fotokopi SK CPNS; - SK PNS; - Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan; - Foto Suami/ Istri ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar	
PERINGATAN: Apabila Kartu Pegawai KARPEG, KARIS, KARSU hilang, maka pegawai harus segera melapor untuk diusulkan pembuatan Karpeg yang baru	PENCATATAN DAN PENDATAAN: SIM ASN	

SOP USULAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS ATAU KARSU

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Unit Kepegawaian	Ka. Subbag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengusulkan untuk dibuatkan KARPEG/ KARIS / KARSU				Fotokopi KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, Foto Suami/ Istri ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar		Surat Usulan sesuai Aplikasi untuk ditandatangani	
2.	Melengkapi berkas dan mengusulkan untuk dibuatkan KARPEG/ KARIS/ KARSU dengan Aplikasi dari Kanreg BKN				Fotokopi KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, Foto Suami/ Istri ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar	1 hari	Surat Usulan sesuai Aplikasi untuk ditandatangani	Berkas Kepegawaian juga dibuatkan <i>softcopy (pdf)</i>
3.	Memeriksa berkas dan surat usulan untuk pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU				Formulir, Fotokopi KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, Foto Suami/ Istri ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar dan Surat usulan	2 hari	Surat Usulan sesuai Aplikasi untuk ditandatangani	
4.	Menerima Surat usulan yang sudah ditandatangani dan kelengkapannya, kemudian mengirimkan ke BKN				Surat usulan yang sudah ditandatangani dan kelengkapannya	1 hari	Tanda Terima usulan dari BKN	